

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perlu adanya perlindungan hak-hak yang dimiliki setiap manusia seperti hak kekayaan intelektual (HKI), hak merek dan indikasi geografis perlu adanya peraturan. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan Indikasi Geografis (IG) dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual sekarang menjadi sebuah keniscayaan termasuk didalamnya penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal.¹

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sesuatu yang dihasilkan daya pikir seseorang, diekpresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan, sastra dan seni budaya yang mana semuanya itu terlahir dengan perjuangan. Indonesia sendiri memiliki begitu banyak kekayaan alam dengan keunikannya masing-masing yang bercirikan daerah asalnya. Tidak heran terdapat begitu banyak produk-produk indikasi geografis dari setiap daerahnya. Potensi Indonesia untuk HKI sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Merek dan Indikasi geografis. Indikasi Geografis merupakan tanda atau ekspresi yang mencerminkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan

¹ Djuaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, Hal.1.

geografis meliputi faktor alam, faktor manusia atau faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut yang selanjutnya memberikan kekhasan karakteristik, ciri serta kualitas tertentu pada suatu produk tertentu.²

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia masih bergabung dengan pengaturan Merek dan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 : “Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.” Pasal 56 diatas menjelaskan bahwa suatu tanda indikasi atau identitas dari suatu barang yang berhasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dalam barang tersebut. Indikasi Geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Perlindungan Indikasi Geografis tak terbatas, semua produk yang memiliki keterkaitan dengan faktor geografis termasuk faktor alam dan manusia sebagai dominasi

² I Ketut Haris Wiranata dan Anak Agung Sri Indrawati , 2014, *Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. II, No. 5, halm 2,

terbentuknya ciri khas dan kualitas dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.³

Berbeda dengan aspek HKI lainnya, seperti Merek, dimana penamaan terhadap suatu produk disertai logo dan tulisan tertentu, pada Indikasi Geografis terdapat produk yang mencerminkan hasil dari suatu daerah dengan menambahkan nama daerah pada produk yang dihasilkan tersebut yang berguna sebagai pembeda antara produk atau benda sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain.⁴Salah satu produk hasil kerajinan tangan yang memiliki potensial untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah kerajinan Souvenir Batu. *Souvenir* Batu yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen memiliki beraneka ragam bentuk souvenir batu. Kerajinan ini menjadi ciri khas daerah sangiran kalijambe.

Saat ini *Souvenir* Batu belum melakukan pendaftaran terkait perlindungan indikasi geografis, dikarenakan banyak diantara pengerajin tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang cara dan prosedur pendaftarannya. Para pengrajin *souvenir* batu mementingkan pembuatan souvenir batu untuk menaikkan omset perdagangan saja tanpa adanya keinginan untuk melindungi hasil karyanya maupun menjadikan souvenir batu sebagai produk indikasi geografis.

³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

⁴ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 48.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KERAJINAN *SOUVENIR* BATU SANGIRAN KALIJAMBE** (Studi Kasus Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum kerajinan *Souvenir* Batu terhadap Indikasi Geografis ?
2. Apa kendala yang dihadapi pengrajin *Souvenir* Batu untuk mendaftarkan *Souvenir* Batu sebagai produk indikasi geografis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Kerajinan *Souvenir* Batu terhadap Indikasi Geografis .
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi apabila ingin mendaftarkan *Souvenir* Batu sebagai Produk Indikasi Geografis dan juga konsep perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan *Souvenir* Batu.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat khususnya pengrajin *Souvenir Batu* yang ada di Krikilan serta kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu berupa Indikasi Geografis.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan souvenir batu Sangiran Kalijambe, Sragen.
- b. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dalam hal ini hukum Kekayaan Intelektual melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksplotasi oleh pihak lain tanpa izin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi.⁵

⁵ Maria Alfonz, *implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum*, jurnal legislasi indonesia, vol 14, No. 03 september 2017, Hal. 305.

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reoutasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indikasi Geografis diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak “

Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran terkait perlindungan Indikasi Geografis terhadap suatu barang yang dimiliki ciri khas tertentu sangat penting, untuk dapat melindungi produk daerah tersebut diperlukan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para pengrajin souvenir batu untuk dapat mengerti pentingnya perlindungan hukum bagi produk yang dihasilkannya. Mayoritas pengrajin souvenir batu kurang memperhatikan terkait perlindungan indikasi geografis karena kurangnya pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap suatu daerah.

Peran penting pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan hukum produk-produk tersebut, sehingga apabila produk yang bersangkutan diperdagangkan sampai mancanegara tidak akan menimbulkan kekhawatiran produk tersebut akan dicuri dan diakui oleh negara lain.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.

⁶Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian secara deskripsi atau deskriptif yang memiliki tujuan mengumpulkan berbagai data untuk nantinya disusun secara sistematika, dijelaskan secara rinci dan dianalisis menggunakan metode-metode hukum untuk nantinya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. ⁷ Maka dari penulis dalam hal ini berusaha mendiskripsikan mengenai perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Souvenir Batu Krikilan Kalijambe.

⁶ Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Hal:1

⁷ Beni ahmad saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 57

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan.⁸ Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang biasa digunakan dalam penelitian sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian lapangan.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul dimasyarakat Kabupaten Sragen berkaitan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap kerajinan Souvenir Batu.

3. Lokasi Penelitian

Penulis survey lapangan dengan terjun langsung dan mengumpulkan data-data yang berada di Pengrajin Souvenir Batu Sangiran, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

4. Jenis Data

Sehubung dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagaiberikut:

⁸ Abdulkadir muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 101.

⁹ Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hal. 53

a. Data Primer

Data Primer merupakan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber buku-buku pustaka, dokumen, hasil skripsi, thesis, disertai, peraturan perundang-undangan resmi dan referensi yang berkaitan dengan dengan objek permasalahan yang dihadapi peneliti.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam hal ini akan melakukan suatu penelitian menggunakan pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara mencari data atau bahan hukum dengan mengkaji dokumen hukum, konsep, teori, pendapat atau penemuan para ahli

¹⁰ Iqbal M Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia

¹¹ Suteki & Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 214.

hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam berbagai literature baik itu buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan bahan data primer, dengan cara melakukan wawancara face to face dengan pengrajin souvenir batu di daerah Krikilan, Kalijambe, Sragen.

6. Metode Analisis Data

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara runtut dan jelas, tersusun teratur dan rapi serta efektif. Dengan data baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga memudahkan dalam memahami dan mengenai hasil menganalisis yang telah diuraikan¹².

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memperoleh bagaimana gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut mengenai sistematikanya :

BAB I Pendahuluan yang isisnya mengenai latar belakang dari permasalahan dan serta rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu,

¹² Abdulkadir muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt., Hal. 127.

tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tinjauan umum indikasi geografis, pengertian indikasi geografis, lingkup indikasi geografis, subjek indikasi geografis, dan objek indikasi geografis, permohonan pendaftaran indikasi geografis, Perlindungan hukum, jangka waktu perlindungan indikasi geografis, berlakunya hukum dalam masyarakat, tentang tinjauan umum mengenai kerajinan *souvenir* batu.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu menjelaskan mengenai perlindungan hukum kerajinan *Souvenir* Batu terhadap Hak Indikasi Geografis serta kendala yang dihadapi pengrajin *Souvenir* Batu untuk mendaftarkan *Souvenir* Batu sebagai produk indikasi geografis

BAB IV Penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengkaji dan analisis serta saran dari para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian di Desa Krikilan, Kalijambe, Sragen.